



**PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 39 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dipandang perlu melakukan Perubahan terhadap Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 2 Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
29. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010;

31. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2010;

Memperhatikan : Surat Ketua DPRD Nomor : 900/166/TU Tanggal 02 Agustus 2010, Tentang Perseujuan Kegiatan Mendahului Perubahan APBD TA. 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 480.659.610.992.- Bertambah sejumlah Rp.0.00 sehingga menjadi Rp. 480.659.610.992.- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 384.498.943.000,00	
b. Bertambah	Rp. <u> 0,00 +</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 384.498.943.000,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 473.159.610.992,00	
b. Bertambah	Rp. <u> 0,00 +</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 473.159.610.992,00
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 96.160.667.992,00	
2) Bertambah	Rp. <u> 0,00 +</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 96.160.667.992,00

b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 7.500.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00 +</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 7.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan		Rp. 88.660.667.992,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan (SiLPA)		Rp. 00,00

Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 10.282.000.000,00	--
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00 +</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp. 10.282.000.000,00
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp. 359.368.743.000,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 0,00 +</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp. 359.368.743.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp. 14.848.200.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00 +</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan		Rp. 14.848.200.000,00

(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp. 400.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00 +</u>

Jumlah pajak daerah setelah Perubahan

Rp. 400.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp. 2.057.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00 +</u>

Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan

Rp. 2.057.000.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 825.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00 +</u>

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan

Rp. 825.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula	Rp. 7.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00 +</u>

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan

Rp. 7.000.000.000,00

(3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp. 25.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00 +</u>

Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan

Rp. 25.000.000.000,00

b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp. 295.931.543.000,00	
2) Bertambah /(Berkurang)	Rp. <u>0,00 +</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan		Rp. 295.931.543.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp. 38.437.200.000,00	
2) Bertambah	Rp. <u>0,00 +</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan		Rp. 38.437.200.000,00
(4). Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Hibah		
1) Semula	Rp. 0,00.	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>0,00 -</u>	
Jumlah dana hibah setelah Perubahan		Rp. 0,00
b. Dana Darurat		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah	Rp. <u>0,00 +</u>	
Jumlah dana darurat setelah Perubahan		Rp. 0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak		
1) Semula	Rp. 7.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp. <u>0,00 +</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan		Rp. 7.000.000.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp. <u>0,00 +</u>	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan		Rp. 0,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp. 7.848.200.000,00
2) Bertambah	Rp. <u> 00,00 +</u>

Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah
Lainnya setelah Perubahan

Rp. 7.848.200.000,00

Pasal 3

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. 269.982.973.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	(Rp. <u>1.386.599.098,00</u>) -

Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan

Rp. 268.596.373.902,00

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 203.176.637.992,00
2) Bertambah	Rp. <u>1.386.599.098,00 +</u>

Jumlah belanja langsung setelah Perubahan

Rp. 204.563.237.090,00

(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 203.527.003.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. <u>277.570.316,00 +</u>

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan

Rp. 203.804.573.316,00

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	Rp. <u>0,00</u>

Jumlah belanja bunga setelah Perubahan

Rp. 0,00

c. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp. 300.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan		Rp. 300.000.000,00
d. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp. 38.102.531.263,00	
2) Bertambah	<u>(Rp. 550.000.000,00) -</u>	
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan		Rp. 38.652.531.263,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp. 12.817.438.737,00	
2) Bertambah	<u>(Rp. 950.000.000,00) -</u>	
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan		Rp. 11.867.438.737,00
f. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan		Rp. 0,00
g. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp. 12.736.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan		Rp. 12.736.000.000,00
h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp. 2.500.000.000,00	
2) Bertambah	<u>(Rp. 1.264.169.414,00) -</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan		Rp. 1.235.830.586,00

(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 28.204.889.950,00
2) Bertambah(Kurang)	Rp. <u>178.700.000,00 -</u>

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan

Rp. 28.383.589.950,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp. 111.527.684.435,99
2) Bertambah	Rp. <u>898.325.635,00 +</u>

Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan

Rp. 112.426.010.070,99

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp. 63.444.063.606,01
2) Bertambah	Rp. <u>309.573.463,00 +</u>

Jumlah belanja modal setelah Perubahan

Rp. 63.753.637.069,01

Pasal 4

(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 96.160.667.992,00
2) Bertambah	Rp. <u>00,00 +</u>

Jumlah penerimaan setelah Perubahan

Rp. 96.160.667.992,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 7.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp. <u>00,00 +</u>

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan

Rp. 7.500.000.000,00

(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

1) Semula	Rp.	96.160.667.992,00
2) Bertambah	Rp.	<u>00,00 +</u>

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp. 96.160.667.992,00

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00 +</u>

Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00-

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00- +</u>

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00 +</u>

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00 +</u>

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan Rp. 0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00 +</u>

Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00 +</u>	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.		0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp.	2.500.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00 +</u>	
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah Perubahan	Rp.		2.500.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00 +</u>	
Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan	Rp.		5.000.000.000,00

e. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00 +</u>	
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00

Pasal 5

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut pada lampiran II peraturan ini.

Pasal 6

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah;

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 30 Agustus 2010

BUPATI BENGKAYANG;

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang
Nomor : 39 tanggal 30 Agustus 20

SEKRETARIS DAERAH

TTD

DRS. KRISTIANUS ANANTIM, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19560820 198503 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 39 TAHUN 2010